



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Nurkholis bin Hudori, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Guru Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mincis dan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mincis, No. 2, Desa Rahabite/SP2 Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Siti Fatimah binti Wasbirun, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Kepala Sekolah pada Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mincis, tempat tinggal Jalan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mincis, No. 2, Desa Rahabite/SP2 Toari, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kolaka tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dalam register dengan Nomor 0385/Pdt.G/2013/PA Kik mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka ;-----
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 1. Hasan Mubarrok bin Nurkholis, umur 6 tahun ;-----
 2. Faiz Mubarror bin Nurkholis, umur 4 tahun ;-----
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:-----

Nama : Siti Mariah binti Tarno ;-----

Umur : 21 tahun, agama Islam ;-----

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Mincis ;-----

Status : perawan ;-----

Alamat : Dusun 1, Taniha, Desa Kukutio, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka ;-----
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Untuk menambah keturunan dan keluarga ;-----
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Siti Mariah binti Tarno.;-----
6. Bahwa antara Pemohon dengan Siti Mariah binti Tarno. tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :-----
1. Kebun Kelapa Sawit 3/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----
sebelah Utara tanah milik Rakim Rahadi ;-----
sebelah Timur tanah milik Kartono ;-----
sebelah Selatan tanah milik Ahmad Suharjo ;-----
sebelah Barat tanah milik Malayon ;-----
 2. Kebun Coklat luas 1/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----
sebelah Utara tanah milik Wayan Ressi ;-----
sebelah Timur Pondok Pesantren Nurul Hidayah ;-----
sebelah Selatan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ;-----
sebelah Barat tanah milik Rakib ;-----
 3. Tanah Perumahan seluas 1/8 ha, terletak di Desa Wawolik, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----
sebelah Utara tanah milik Somad ;-----
sebelah Timur Jalanan ;-----
sebelah Selatan Tanah milik Rakim ;-----
sebelah Barat tanah milik Darno ;-----
 4. Kebun seluas 1/8 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----
sebelah Utara tanah milik Sugruk ;-----
sebelah Timur tanah milik Pemohon dan Termohon ;-----
sebelah Selatan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ;-----
sebelah Barat tanah milik Kotik ;-----
 5. Tanah Perumahan seluas 1/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara Jalan ;-----

sebelah Timur tanah milik Wayan ;-----

sebelah Selatan tanah milik Wayan ;-----

sebelah Barat tanah milik Pemohon dan Termohon ;-----

6. Tanah Perumahan ukuran 25x100 m, terletak di Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----

sebelah Utara Jalan ;-----

sebelah Timur Jalan Raya ;-----

sebelah Selatan tanah milik Bunderane Wayan ;-----

sebelah Barat tanah Negara ;-----

7. 2 Unit sepeda motor mereka Viar, masing 125 cc dan 200 cc ;-----

8. Tanah Perumahan ukuran 12x15 m, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:-----

sebelah Timur tanah milik PakSem ;-----

sebelah Selatan tanah milik Rahman ;-----

sebelah Barat tanah milik Pak Sem ;-----

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Nurkholis bin Hudori.) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Siti Mariah binti Tarno.;-----
3. Menetapkan harta-harta berikut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;-----
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama Siti Mariah binti Tarno. sebagai berikut:

- Bahwa dirinya akan menikah dengan Pemohon karena saling mencintai dan sudah saling mengenal selamatahun;-----
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon karena yakin Pemohon dapat belaku adil;-----
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon telah terjalin hubungan yang akrab;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurkholis bin Hudori.) Nomor: 7401241211820001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 10 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama Termohon (Siti Fatimah binti Wasbirun) Nomor: 12.21038/8472112036 dari Sekolah Tinggi Agama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Mawaddah Warrahmah Kabupaten Kolaka tanggal 22 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua Pemohon (Siti Mariah binti Tarno) Nomor: 7401241211820001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 10 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);-----
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka Nomor: 108/20/VII/2006, Tanggal 24 Juli 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);-----
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 7401242205090002 Kelurahan Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;-----
6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan /izin dari Isteri, mengetahui Kepala Desa Rahabite tertanggal 27 November 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ;-----
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, mengetahui Kepala Desa Rahabite, tertanggal 30 November 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.7) ;-----
8. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor: 013/V/2012, Pemerintah Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari Desa Wowoli, tertanggal 2 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.8) ;-----
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor: 003/21, Pemerintah Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari Desa Wowoli, tertanggal 30 Desember 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.9) ;-----
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor: 010/VI/2011, Pemerintah Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari Desa Wowoli, tertanggal 27 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.10) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari Desa Wowoli, tertanggal 5 Januari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.11) ;-----
12. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Nomor : 592.2/71/2009, tertanggal 4 November 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.12) ;-----
13. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari Desa Rahabite, Nomor : 592.2/19/2013, tertanggal 8 Nopember 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.13) ;---
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi: DD 2822 PD, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.14) ;-----
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Polisi : DT 6595 FB, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.15) ;-----
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1390 Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Kecamatan Watubangga Desa Wowoli, tertanggal 29 Desember 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.16) ;---

Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rohman bin Tarno.**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Sekolah MTS Nurul Hidayah Al-Mincis, bertempat tinggal di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai rekan kerja di Pesantren Nurul Hidayah Al-Mincis ;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah untuk memperbanyak keturunan ;-----
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon namanya Siti Maria binti Tarno yang tidak lain adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Siti Maria tidak keberatan dan mengizinkan Siti Maria menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon rela apabila Pemohon menikah dengan Siti Maria ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada larangan karena tidak mempunyai hubungan semenda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa lokasi yang di beli Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan mereka ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mengakui semua harta bersama Pemohon dan Termohon ;-----

1. **Bayu Sasongko bin Yakub.**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa STAIN Kolaka, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman di Pesantren Nurul Hidayah Al-Mincis ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;-----
- Bahwa
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Mariah binti Tarno. ;-----
- Bahwa niat Pemohon untuk menikah lagi oleh karena Termohon
- Bahwa setahu saksi, Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ...;-----
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon setiap bulanya sekitar Rp. 000,-;
- Bahwa dst ...;-----

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar memikirkan kembali niatnya untuk menikah lagi [poligami], dan kepada Termohon agar memikirkan konsekuensinya apabila Pemohon mempunyai istri lebih dari seorang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya sedangkan Termohon hanya pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa ...;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat [1] dan [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 [Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk] telah terbukti secara formal bahwa Pengadilan Agama Kolaka memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 [Foto kopi Buku Kutipan / Duplikat Akta Nikah], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, sehingga masing-masing memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ? [...], telah terbukti secara formal bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ? [...], telah terbukti secara formal bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ? [...], telah terbukti secara formal bahwa

Dst..

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini hanya mempunyai seorang isteri, sehingga apabila menikah lagi belum melampaui batas maksimal sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat [1] Kompilasi Hukum Islam, yakni empat orang isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Siti Mariah binti Tarno. umur 21 tahun, agama Islam, berstatus perawan, dan tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun susuan, baik dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga tidak terdapat larangan kawin menurut undang-undang, maupun halangan hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah memenuhi persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat [2] huruf [a,b,c : **silahkan disesuaikan YM**] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sesuai ketentuan Pasal 5 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surat an-Nisā (4) ayat 3 yang artinya : *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim harus menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi dinyatakan dapat dikabulkan, maka harta bersama yang telah diperoleh oleh Pemohon dan Termohon semasa pernikahan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa harta bersama dimaksud, sesuai dengan pengakuan dari Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Kebun Kelapa Sawit 3/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara Tanah milik Rakim Rahadi.

sebelah Timur tanah milik Kartono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan tanah milik Ahmad Suharjio

sebelah Barat tanah milik Malayon.

2. Kebun Coklat luas 1/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara tanah milik Wayan Ressi.

sebelah Timur Pondok Pesantren Nurul Hidayah.

sebelah Selatan Pondok Pesantren Nurul Hidayah.

sebelah Barat tanah milik Rakib.

3. Tanah Perumahan seluas 1/8 ha, terletak di Desa Wawolik, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara tanah milik Somad.

sebelah Timur Jalanan.

sebelah Selatan Tanah milik Rakim.

sebelah Barat tanah milik Darno.

4. Kebun seluas 1/8 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara tanah milik Sugruk.

sebelah Timur tanah milik Pemohon dan Termohon.

sebelah Selatan Pondok Pesantren Nurul Hidayah.

sebelah Barat tanah milik Kotik.

5. Tanah Perumahan seluas 1/4 ha, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara Jalan

sebelah Timur tanah milik Wayan.

sebelah Selatan tanah milik Wayan.

sebelah Barat tanah milik Pemohon dan Termohon.

6. Tanah Perumahan ukuran 25x100 m, terletak di Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara Jalan

sebelah Timur Jalan Raya.

sebelah Selatan tanah milik Bunderane Wayan.

sebelah Barat tanah Negara.

7. 2 Unit sepeda motor mereka Viar, masing 125 cc dan 200 cc

8. Tanah Perumahan ukuran 12x15 m, terletak di Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, berbatas dengan:

sebelah Utara Jalan

sebelah Timur tanah milik PakSem

sebelah Selatan tanah milik Rahman.

sebelah Barat tanah milik Pak Sem.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari, tanggal M, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka dengan susunan: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muharrar Syam, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Kalimang

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Nurafni Anom, S.HI.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Panitera Pengganti

Muharrar Syam, BA

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 430.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 521.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)